

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/16/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM AKSELERASI *WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa selaras dengan visi Universitas Negeri Semarang yakni menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi, perlu dibentuk Tim Akselerasi *World Class University (WCU)* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Akselerasi *World Class University (WCU)* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM AKSELERASI *WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Akselerasi *World Class University (WCU)* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Akselerasi : *World Class University (WCU)* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/16/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM AKSELERASI *WORLD CLASS*
UNIVERSITY (WCU) UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM AKSELERASI *WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan/Unit
1.	Zulfa Sakhiyya, S.Pd., M.TESOL., Ph.D. 198404292012122002	Penata - III/c	Lektor Kepala / FBS
2.	Fajar Awang Irawan, S.Si., M.Pd., Ph.D. 198405062010121003	Penata Tk. I - III/d	Lektor Kepala / FIK
3.	Petra Kristi Mulyani, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 198406102012122001	Penata - III/c	Lektor / FIPP
4.	Fidia Fibriana, S.Si., M.Sc., Ph.D. 198902242015042001	Penata - III/c	Lektor / FMIPA
5.	Haniif Prasetiawan, S.T., M.Eng. 1986122320230511001	Penata Muda Tk. I - III/b	Asisten Ahli / FT

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001